



**PUTUSAN**  
**NO : 127/ PID.B/ 2018/ PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARKADIUS SEKUNDUS MALI Alias KUNDUS**  
Tempat lahir : Asueman  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 6 Januari 1990  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Aufehan, Desa Halimodok, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September s/d tanggal 1 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2018 s/d tanggal 10 Nopember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Nopember 2018 s/d tanggal 25 Nopember 2018 ;
4. Hakim PN Atambua sejak tanggal 19 Nopember 2018 s/d tanggal 18 Desember 2018 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadap sendiri dipersidangan ;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Telah Membaca

❖ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua No.127/Pen.Pid/2018/PN.Atb Tanggal. 19 Nopember 2018 Tentang penunjukkan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No.127/Pid.B/2018/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 127/Pen.Pid/2018/PN.Atb Tanggal 19 Nopember 2018 tentang Hari Sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini

❖ Berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat Pelimpahan perkara pidana acara pemeriksaan biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Belu No.B-865/P.3.13/Epp.2/11/2018 tanggal 14 Nopember 2018 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah Mendengar

❖ Pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-865/ATAMB/11/2018 berdasarkan persidangan tanggal 26 Nopember 2018 ;

❖ Keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dalam persidangan ;

❖ Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 6 Desember 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARKADIUS SEKUNDUS MALI** alias **KUNDUS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Primer.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **ARKADIUS SEKUNDUS MALI** alias **KUNDUS** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu gala-gala yang sudah kering dengan panjang kurang lebih tiga puluh sentimeter;
- 2 (dua) patahan kayu gala-gala;
- 1 (satu) buah batu kali;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa **ARKADIUS SEKUNDUS MALI** alias **KUNDUS** membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut mohon

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No.127/Pid.B/2018/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan berdasarkan surat dakwaan No.REG.PERK.PDM-865/ATAMB/11/2018 tertanggal 28 Pebruari 2018 sebagai berikut ;

## **PRIMER**

Bahwa ia Terdakwa **ARKADIUS SEKUNDUS MALI** Alias **KUNDUS**, pada hari Senin tanggal 10 September 2018, sekira Pukul 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Asueman, Desa Aotoun, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, **telah melakukan penganiayaan terhadap korban Krisantus Loe yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban sedang duduk minum sopi bersama dengan terdakwa dan teman-teman, dimana saat itu terdakwa memaki korban sehingga korbanpun berkata kepada terdakwa **"kau maki saya ini kenapa, saya ini kau punya kakak dan kau punya belis juga saya yang kasih lima juta"**. Mendengar perkataan korban, saat itu juga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban serta saling dorong mendorong. Melihat keadaan tersebut maka saksi Ludofikus Mau Iki dan saksi Theodorus K. Mau langsung meleraikan terdakwa dan korban. Bahwa selanjutnya korbanpun berjalan pulang ke rumah, namun ketika tiba di jalan raya cabang Asueman tiba-tiba datanglah terdakwa menghampiri korban sambil berkata **"lu ini malam mati, saya pukul kasih mati kau, saya malu begini"**, kemudian terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara terdakwa dengan tangan kanan mengambil kayu pagar di pinggir jalan kemudian terdakwa memukul korban dengan kayu tersebut, namun karena ditangkis oleh korban sehingga kayu tersebut patah, kemudian terdakwa mengambil sebuah batu dan memukul kepala korban sebanyak satu kali sehingga mengeluarkan darah, selanjutnya karena merasa sakit sehingga korbanpun berlari dan meminta pertolongan, kemudian

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.127/Pid.B/2018/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib guna diproses secara hukum.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **Krisantus Loe** mengalami luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran lima sentimeter, dalam nol koma enam sentimeter dengan pinggir luka tidak teratur akibat persentuhan dengan benda tumpul, sebagaimana yang diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor: PUSK.HKS/357/VER/IX/2018, tanggal 13 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abraham Taufiq, selaku Dokter pada Puskesmas Haekesak.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

## **SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa **ARKADIUS SEKUNDUS MALI** Alias **KUNDUS**, pada hari Senin tanggal 10 September 2018, sekira Pukul 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Asueman, Desa Aotoun, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, **telah melakukan penganiayaan terhadap korban Krisantus Loe**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban sedang duduk minum sopi bersama dengan terdakwa dan teman-teman, dimana saat itu terdakwa memaki korban sehingga korbanpun berkata kepada terdakwa **"kau maki saya ini kenapa, saya ini kau punya kakak dan kau punya belis juga saya yang kasih lima juta"**. Mendengar perkataan korban, saat itu juga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban serta saling dorong mendorong. Melihat keadaan tersebut maka saksi Ludofikus Mau Iki dan saksi Theodorus K. Mau langsung meleraikan terdakwa dan korban. Bahwa selanjutnya korbanpun berjalan pulang ke rumah, namun ketika tiba di jalan raya cabang Asueman tiba-tiba datanglah terdakwa menghampiri korban sambil berkata **"lu ini malam mati, saya pukul kasih mati kau, saya malu begini"**, kemudian terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara terdakwa dengan tangan kanan mengambil kayu pagar di pinggir jalan kemudian terdakwa memukul korban dengan kayu tersebut, namun karena ditangkis oleh korban sehingga kayu tersebut patah, kemudian terdakwa mengambil sebuah batu dan memukul kepala korban sebanyak satu kali sehingga mengeluarkan darah, selanjutnya karena merasa

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No.127/Pid.B/2018/PN Atb



sakit sehingga korbanpun berlari dan meminta pertolongan, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib guna diproses secara hukum.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **Krisantus Loe** mengalami luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran lima sentimeter, dalam nol koma enam sentimeter dengan pinggir luka tidak teratur akibat persentuhan dengan benda tumpul, sebagaimana yang diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor: PUSK.HKS/357/VER/IX/2018, tanggal 13 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abraham Taufiq, selaku Dokter pada Puskesmas Haekesak.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan Dakwaannya Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **2 (dua) orang saksi**, saksi-saksi mana di persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **KRISANTUS LOE**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Dusun Asueman, Desa Aotoun, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut terhadap saksi adalah terdakwa Arkadius Sekundus Mali yang adalah adik kandung saksi dengan menggunakan sebatang kayu dan sebuah batu ;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi sedang duduk minum sopi bersama dengan terdakwa dan teman-teman, dimana saat itu terdakwa memaki saksi sehingga saksipun berkata kepada terdakwa **“kau maki saya ini kenapa, saya ini kau punya kakak dan kau punya belis juga saya yang kasih lima juta”**. Mendengar perkataan saksi, saat itu juga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi serta saling dorong



mendorong. Melihat keadaan tersebut maka saksi Ludofikus Mau Iki dan saksi Theodorus K. Mau langsung meleraikan terdakwa dan saksi. Bahwa selanjutnya saksipun berjalan pulang ke rumah, namun ketika tiba di jalan raya cabang Asueman tiba-tiba datanglah terdakwa menghampiri saksi sambil berkata ***“lu ini malam mati, saya pukul kasih mati kau, saya malu begini”***, kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara terdakwa dengan tangan kanan mengambil kayu pagar di pinggir jalan kemudian terdakwa memukul saksi dengan kayu tersebut, namun karena ditangkis oleh saksi sehingga kayu tersebut patah, kemudian terdakwa mengambil sebuah batu dan memukul kepala saksi sebanyak satu kali sehingga mengeluarkan darah, selanjutnya karena merasa sakit sehingga saksipun berlari dan meminta pertolongan;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka robek pada kepala bagian belakang dan dirawat di puskesmas dan diberi perawatan yakni luka tersebut dijahit sehingga saksi tidak dapat menjalani aktifitas sebagaimana mestinya selama 2 minggu ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membenarkan keterangan tersebut ;

2. Saksi **GABRIEL MALI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan terhadap korban Modesta Moru ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Dusun Asueman, Desa Aotoun, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat kejadian pemukulan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena sekira pukul 19.00 Wita korban datang ke rumah saksi dalam keadaan kepala bagian belakang korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah yang banyak, sehingga korban menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa telah memukul korban dengan menggunakan sebatang kayu, kemudian dengan sebuah batu terdakwa memukul kepala bagian belakang korban mengakibatkan luka robek pada kepala bagian belakang korban, selanjutnya korban menyuruh saksi untuk mengantar saksi ke puskesmas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat perawatan saksi bersama-sama dengan korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib guna diproses sesuai dengan hukum ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dibacakan Visum et Repertum No: PUSK.HKS/357/VER/IX/2018, tanggal 13 September 2018, atas nama Krisantus Loe yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abraham Taufiq yang pada kesimpulannya ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran lima sentimeter, dalam nol koma enam sentimeter dengan pinggir luka tidak teratur akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu gala-gala yang sudah kering dengan panjang kurang lebih tiga puluh sentimeter;
- 2 (dua) patahan kayu gala-gala;
- 1 (satu) buah batu kali;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut setelah ditunjukkan di persidangan dikenali dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan pemukulan terhadap korban Krisantus Loe ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Dusun Asueman, Desa Aotoun, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika korban sedang duduk minum sopi bersama dengan terdakwa dan teman-teman, dimana saat itu terdakwa memaki korban sehingga korbanpun berkata kepada terdakwa **“kau maki saya ini kenapa, saya ini kau punya kakak dan kau punya belis juga saya yang kasih lima juta”**. Mendengar perkataan korban, saat itu juga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban serta saling dorong mendorong. Melihat keadaan

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.127/Pid.B/2018/PN Atb



tersebut maka saksi Ludofikus Mau Iki dan saksi Theodorus K. Mau langsung meleraikan terdakwa dan korban;

- Bahwa kemudian korbanpun berjalan pulang ke rumah, namun ketika tiba di jalan raya cabang Asueman tiba-tiba datanglah terdakwa menghampiri korban sambil berkata **"lu ini malam mati, saya pukul kasih mati kau, saya malu begini"**, kemudian terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara terdakwa dengan tangan kanan mengambil kayu pagar di pinggir jalan kemudian terdakwa memukul korban dengan kayu tersebut, namun karena ditangkis oleh korban sehingga kayu tersebut patah, kemudian terdakwa mengambil sebuah batu dan memukul kepala korban sebanyak satu kali;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban adalah oleh karena terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan korban mengenai belis;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk Visum Et Repertum sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah dihubungkan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Dusun Asueman, Desa Aotoun, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, terdakwa telah memukul korban sebanyak 2 kali dengan memakai sebatang kayu gala gala dan sebuah batu kali sehingga mengakibatkan korban mengalami luka dan sakit ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban menderita sakit dan luka robek serta korban berobat di jalan di Puskesmas ;
- Bahwa benar terdakwa memukul korban karena terdakwa tersinggung dimana korban membicarakan masalah pembayaran belis dimana terdakwa memaki korban sehingga korbanpun berkata kepada terdakwa **"kau maki saya ini kenapa, saya ini kau punya kakak dan kau punya belis juga saya yang kasih lima juta"**. Kemudian korban menghindari pertengkaran tersebut sehingga pulang kerumah ;
- Bahwa benar terdakwa mengejar korban dalam keadaan marah dan emosi lalu terdakwa menghampiri korban sambil berkata **"lu ini**



*malam mati, saya pukul kasih mati kau, saya malu begini”,*

selanjutnya terdakwa langsung memukul korban dengan cara terdakwa memakai tangan kanan mengambil kayu pagar di pinggir jalan kemudian terdakwa memukul korban dengan kayu tersebut, namun karena ditangkis oleh korban sehingga kayu tersebut patah, kemudian terdakwa mengambil sebuah batu dan memukul kepala korban sebanyak satu kali sehingga mengeluarkan darah ;

- Bahwa benar antara korban dengan Terdakwa belum melakukan perdamaian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta persidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

PRIMAIR : melanggar pasal Pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAIR : melanggar pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidairitas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tidak terbukti baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dan sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP ;yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwaan tersebut ;



**Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **ARKADIUS SEKUNDUS MALI Alias KUNDUS** yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab menurut hukum maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim mengenai unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"**

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan dahulu tentang Penganiayaan, Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 disebutkan : yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ;

Bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. : Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain ; (lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan " Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111) ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah



kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (lihat Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894) ; Bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Bahwa menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain ialah perbuatan menimbulkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita orang lain menjadi lebih berat. (lihat buku Van Hattum – Van Bemmelen, berjudul Hand en Leerboek II hal. 227) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud ad. 2 dari pasal dalam dakwaan Primair yaitu mengakibatkan luka berat, pengertian luka berat atau kriteria mengenai luka berat terdapat pada pasal 90 KUHP yang mana Pengertian luka berat menurut Pasal 90 KUHP:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan : Bahwa terdakwa memukul korban karena terdakwa tersinggung dimana korban membicarakan masalah pembayaran belis dimana terdakwa memaki korban sehingga korbanpun berkata kepada terdakwa **“kau maki saya ini kenapa, saya ini kau punya kakak dan kau punya belis juga saya yang kasih lima juta”**. Kemudian korban menghindari pertengkaran tersebut sehingga pulang kerumah ;

Bahwa terdakwa mengejar korban dalam keadaan marah dan emosi lalu terdakwa menghampiri korban dipersimpangan jalan sambil berkata **“lu ini malam mati, saya pukul kasih mati kau, saya malu begini”**, selanjutya terdakwa langsung memukul korban dengan cara terdakwa memakai tangan



kanan mengambil kayu pagar di pinggir jalan kemudian terdakwa memukul korban dengan kayu tersebut, namun karena ditangkis oleh korban sehingga kayu tersebut patah, kemudian terdakwa mengambil sebuah batu dan memukul kepala korban sebanyak satu kali sehingga mengeluarkan darah ;Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Krisantus Loe mengalami luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran lima sentimeter, dalam nol koma enam sentimeter dengan pinggir luka tidak teratur dan mendapat perawatan berupa jahitan di kepala korban ;

Bahwa sekarang ini setelah saksi korban mendapat perawatan yang memadai sehingga korban telah sembuh dan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari; Ternyata luka yang dialami saksi korban yang disebabkan oleh tindakan terdakwa yaitu tidak menyebabkan luka berat yaitu luka yang dialami saksi korban Krisantus Loe sudah sembuh dan sekarang tidak menghalangi pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan primairnya, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiarinya yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP:

Menimbang, bahwa unsur unsur dari pasal 351 ayat (1) adalah:

1. Barang Siapa;
2. melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair sepanjang mengenai “ Barang Siapa “ dan Pengertian “ Penganiayaan “ diambil alih dan dijadikan pertimbangan pada analisis unsur pasal dalam dakwaan Subsidiar ini, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dengan memperhatikan bukti surat berupa: Visum et Repertum N0: PUSK.HKS/357/VER/IX/2018, tanggal 13 September 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum khususnya dalam fakta hukum tersebut yang telah dipertimbangkan diatas , dihubungkan dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Hekesak N0:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSK.HKS/357/VER/IX/2018, tanggal 13 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Abraham Taufiq yang pada kesimpulannya ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran lima sentimeter, dalam nol koma enam sentimeter dengan pinggir luka tidak teratur akibat persentuhan dengan benda tumpul dr. Abraham Taufiq yang pada kesimpulannya ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran lima sentimeter, dalam nol koma enam sentimeter dengan pinggir luka tidak teratur akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa luka yang dialami saksi sekarang sudah sembuh dan tidak terhalang melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban Krisantus Loe adalah perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa baik alasan pemaaf yang terdapat dalam dirinya maupun alasan pembenar atas perbuatannya, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.127/Pid.B/2018/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan pidana yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa antara terdakwa dan korban mempunyai hubungan kakak dan adek kandung dan telah pula berdamai dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARKADIUS SEKUNDUS MALI Alias KUNDUS** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer penuntut umum tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **ARKADIUS SEKUNDUS MALI Alias KUNDUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut ;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No.127/Pid.B/2018/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) batang kayu gala-gala yang sudah kering dengan panjang kurang lebih tiga puluh sentimeter;
  - 2 (dua) patahan kayu gala-gala;
  - 1 (satu) buah batu kali;

### Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua oleh kami **SISERA S. N. NENOHAFFETO, SH**, sebagai Ketua Majelis, **ABANG MARTHEN BUNGA, SH., M.Hum** dan **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH. M.H**; masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 11 Desember 2018 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh **PAULUS PARA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua, dihadiri oleh **ARDI PUTRO WICAKSONO, SH.**; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu, dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**A. MARTHEN BUNGA, SH., M.Hum,**

**SISERA S. N. NENOHAFFETO, SH**

**OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH. M.H**

PANITERA PENGGANTI,

**PAULUS PARA, SH**

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.127/Pid.B/2018/PN Atb